



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTOR CABANG

YOGYAKARTA, Berkedudukan di Jalan Babarsari Kompleks Raflesia Kavling

J&K, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuka berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 15/38/DPIP/PKB/Jap, tanggal 30 Desember 2013, Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Bank Saudara di Yogyakarta, dalm hal ini diwakili Oleh Frankie Nahumury Kewarganegaraan Indonesia , beralamat di Grand Depok City Cluster Jasmin B1/10, Kota Depok , Jawa Barat. Jabatan Kepala PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 161/KEPEG/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Alih Tugas Pegawai dan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK-BPD/VII/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Alih Tugas Pegawai dan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK-BPD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 Jo Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SK-BPD/VII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 , dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Yogyakarta .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor82/SK-BPD/X/2017 tanggal 9 November 2017 , telah memebri kuasa kepada : -----

1. Dadang Supriatna, S.H.;-----
2. Sukarni, S.H. ; -----



3. Anita F.F.Waibro,S.H.; -----
4. Vinsensus Y.A.Basuki,S.H.;-----
5. Ginetoy M.Y.Ariwei,S.H.;-----
6. Anthon Lumbaa;-----
7. Sri Suwanto; -----
8. Faqih Usman ;-----
9. Delvine Valentine imkotta ; -----
10. Kristius Pagawak ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 5-7 Jayapura dan Pekerjaan Nomor 6 sampai dengan Nomor 10 adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Yogyakarta, beralamat di Jalan Babarsari Kompleks Raflesia Kavling J&K, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING/PENGGUGAT -----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN,

berkedudukan di Jalan Rajimin Triharjo, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 2180/200/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 memberikan kuasa khusus kepada : ; -----

1. N a m a : Muhun Nugraha,S.H., M.Hum;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ; -----



2. N a m a : R.Sudaryono Heru S ,S.H., M.Si;-----
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan ; -----
3. N a m a : Robert C.W.Pasiak,S.Sit ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan ; -----
4. N a m a : Iswanto, A.Ptnh;-----
Jabatan : Pengadministrasian Umum ;-----
5. N a m a : Anita Widiastuti, s.Si., M.Eng ;-----
Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan ; -----
- Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

- II 1. NY. WARDJIMAN alias NY. WAHYUTI**, Kewarganegaraan
Indonesia Alamat di Kompleks Bulaksumur C-20 Yogyakarta,
Pekerjaan Wiraswasta.Selanjutnya disebut sebagai : -----
---**Terbanding/Tergugat II Intervensi 1**; -----
- 2. SUWIDARNI**, Kewarganegaraan Indonesia ,Alamat di Kompleks
Bulaksumur C-20 Yogyakarta, Pekerjaan Wiraswasta.Selanjutnya
disebut sebagai : **Terbanding/Tergugat II Intervensi 2**; -----
- 3. BAMBANG TRI HARIADI** , Kewarganegaraan Indonesia ,Alamat di
Komplek Bulaksumur C-20 Yogyakarta, Pekerjaan Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai ; -----**Terbanding/Tergugat II
Intervensi 3**; -----
- 4. HARYO PRAMONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di
Culan III No. 20 Taman Yasmin Bogor, Peketrjaan
Wiraswasta.Selanjutnya disbeut sebagai : -----
-----**Terbanding/Tergugat II Intervensi 4** -----
- 5. Indriastuti**, Kewraganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Puspo II
B C/20, RT.002/011, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya

disebut sebagai : **Terbanding/ Tergugat II Intervensi 5** -----

6. **Drh.MUHAMMAD SUBROTO**, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat di Vila Pamulang DH 4 No.23, Jalan Garuda VI RT.01,RW

12, Pondok Petir, Sawangan Depok, Pekerjaan Wiraswasta .

Selanjutnya disebut sebagai -----**Terbanding/Tergugat II**

Intervensi 6 ;-----

Kesemuanya dalam melakukan tindakan dikuasakan kepada

kuasanya yang tersebut dibawah ini, yang berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017, memberikan kuasa

kepada ; -----

Nama : Gatot Murwahyudi, S.H. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : berkantor di Jalan Gambuh Nomor

38 Ganjuran,Manukan,Condongcatur,

Depok,Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta ; -----

Pekerjaan :Advokat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

123/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 04 Juli 2018 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor 123/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 04 Juli 2018

Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor

24/G/2017/PTUN.YK, tanggal 11 April 2018 ; -----

Hal 4 dari 9 Hal Perkara Nomor 123/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bunel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 123/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 24/G/2017/PTUN.YK, tanggal 11 April 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.896.000,- (Delapagn Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat , Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/ Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 23 April 2018 ,sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 24/G/2017/PTUN.YK, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera

Hal 5 dari 9 Hal Perkara Nomor 123/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 24 April 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/G/2017/PTUN.YK

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 23 Mei 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 24/G/2017/PTUN.YK. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Hal 6 dari 9 Hal Perkara Nomor 123/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 24/G/2017/PTUN.YK, tanggal 11 april 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

Hal 7 dari 9 Hal Perkara Nomor 123/B/2018/PTTUN.SBY



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 24/G/2017/PTUN.YK tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami **H.EDDY NURJONO,S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis,**Dr. DANI ELPAH,S.H,M.H.** dan **H.ARIYANTO,S.H., M.H.**Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut , dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

ttd

Dr. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H.ARIYANTO,S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

H.EDDY NURJONO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 Hal Perkara Nomor 123/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 64.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.175.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Perkara Nomor 123/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)